



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Jend. J. Sudirman Km. 0,5 Rt. 07 Kecamatan Kutaijan Kabupaten Penajam Paser Utara
Telp. 0542 7211507 Fax. 0542 7211507 Kode Pos 76141

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 800/ 247 /Disdikpora/VI/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
"SMPN NEGERI 24 PPU"

- MENIMBANG** :
- Bahwa untuk menunjang peningkatan akses pendidikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu menetapkan Izin Operasional Pendidikan SMP Negeri 24 di Penajam Paser Utara.
 - Bahwa Izin Operasional Pendidikan SMP Negeri 24 di Penajam Paser Utara Sebagaimana dimaksud pada huruf (a), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
- MENGINGAT** :
- Undang - undang Nomor 7 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4182)
 - Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
 - Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

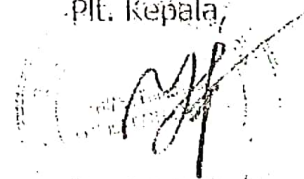
MEMPERHATIKAN : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U
Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2002
Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN

- PERTAMA : Menerbitkan Izin Operasional Pendidikan SMP Negeri 24 di
Penajam Paser Utara Sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana
mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 11 Juni 2015
Plt. Kepala,



MARIJANI, S. Sos, M. Si
NIP. 19710923199-031008